



KAJIAN TEORITIS AKUNTANSI AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rohmah Diah Yani¹, Dea Tri Lestari², Karlina Novianto³, Dian Chalida Rahma⁴, Sri Esti Kristiani Duha⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: rhmdyanii@gmail.com

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep teori murabahah serta bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah diterapkan pada lembaga keuangan syariah berdasarkan PSAK 102. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, dokumen standar akuntansi, serta literatur terkait fiqh muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli dengan harga pokok barang ditambah margin yang disepakati kedua belah pihak, dan prinsip transparansi harga menjadi dasar keabsahan akad dalam fiqh. Dalam perspektif akuntansi, transaksi murabahah menghasilkan piutang serta pendapatan margin yang harus dicatat secara sistematis dan tidak boleh diakui sekaligus. PSAK 102 berperan sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi murabahah sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian dari beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa implementasi PSAK 102 pada perbankan syariah dan BMT secara umum telah sesuai, meskipun beberapa lembaga masih memerlukan peningkatan disiplin pencatatan agar transparansi laporan lebih optimal. Secara keseluruhan, murabahah tidak hanya dipahami sebagai akad syariah, tetapi juga instrumen keuangan yang membutuhkan penerapan akuntansi yang tepat agar operasional lembaga tetap akuntabel dan terpercaya.

Keywords: Murabahah, Akuntansi Syariah, PSAK 102, Pembiayaan Syariah

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai pelopor bank berbasis syariah. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa “perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia,” dan hal ini ditandai dengan mulai banyaknya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan sistem yang lebih sesuai syariat Islam (Hadju et al., 2023). Perkembangan ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya berbagai lembaga keuangan syariah lain, seperti BMT, KJKS hingga KSPPS yang semakin berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis syariah, khususnya dalam pembiayaan usaha kecil maupun konsumtif. Pergerakan ekonomi syariah ini juga ikut mendorong berkembangnya akuntansi syariah sebagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengatur pencatatan transaksi sesuai prinsip Islam agar transparan dan akuntabel.

Dalam perjalannya, salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan yaitu akad murabahah. Murabahah dipilih karena mekanisme yang sederhana, adanya kepastian margin, dan risiko pembiayaan yang relatif terukur bagi lembaga keuangan. (Eliza, 2022), menegaskan bahwa transaksi murabahah adalah jual beli dengan “harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati” dan penjual wajib mengungkapkan harga pokok kepada pembeli sesuai prinsip keterbukaan dalam syariah . Besarnya porsi murabahah di berbagai lembaga keuangan syariah juga terlihat dalam laporan pembiayaan, di mana skim ini mendominasi dibanding akad lain seperti mudharabah atau musyarakah. Dengan dominasi penggunaan tersebut, kajian mengenai akuntansi murabahah menjadi penting agar pelaporan keuangan sesuai standar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun akuntansi.

Seiring meningkatnya penggunaan murabahah, kebutuhan akan standar akuntansi yang jelas menjadi semakin penting agar laporan keuangan tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga dapat dibandingkan antar lembaga. PSAK 102 kemudian disusun sebagai panduan akuntansi murabahah, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajian transaksi. Dalam jurnal yang dikaji oleh (Hasyim & Afiah, 2024). disebutkan bahwa PSAK 102 mengatur aspek “pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan informasi murabahah” sebagai pedoman perlakuan akuntansi pada lembaga syariah. Artinya, transaksi murabahah tidak hanya sebatas akad jual beli, tetapi juga harus dicatat secara sistematis agar mencerminkan nilai transaksi yang sesungguhnya dan tidak menyalahi prinsip keterbukaan dalam Islam.

Praktik penerapan PSAK 102 sendiri sudah banyak diteliti oleh berbagai peneliti. Pada penelitian (Dewi Amelia Putri, Sumarlin, 2025), hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Mapan Mandiri “secara umum telah mengikuti prinsip syariah dan PSAK 102, terutama pada proses pengajuan dan pengakuan piutang serta pendapatan murabahah” meskipun masih ditemukan aspek teknis yang perlu diperbaiki dalam dokumentasi dan pemahaman staf . Temuan serupa juga terlihat pada penelitian (Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing, 2015), yang menyatakan bahwa pembiayaan KPR berbasis murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah sesuai dengan PSAK 102, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam transaksi pembiayaan rumah . Gambaran ini menegaskan bahwa standar akuntansi murabahah telah menjadi rujukan penting dalam praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Dengan latar tersebut, kajian teoritis ini disusun untuk memperjelas pemahaman mengenai bagaimana konsep murabahah diterapkan dalam akuntansi dan bagaimana PSAK 102 digunakan sebagai landasan dalam pencatatan transaksi. Penelitian ini tidak melakukan riset lapangan, melainkan mengkaji hasil penelitian terdahulu serta teori yang berkembang mengenai akad murabahah dan perlakuan akuntansinya. Melalui pendekatan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai posisi murabahah dalam sistem pembiayaan syariah sekaligus memperlihatkan bagaimana standar akuntansi berperan dalam menjaga transparansi laporan keuangan berbasis syariah. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan yang membahas topik serupa secara lebih mendalam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dimana data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian akuntansi akad murabahah dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, PSAK 102, hingga dokumen hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

murabahah di lembaga syariah. Beberapa referensi yang digunakan dalam kajian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Hasyim & Afiah, 2024) mengenai perlakuan murabahah pada Bank Syariah Indonesia, studi oleh (Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing, 2015) tentang pembiayaan rumah berbasis murabahah, serta kajian (Moosa, 2023) mengenai implementasi PSAK 102 pada BMT Mapan Mandiri. Seluruh literatur tersebut dipilih karena memiliki kesesuaian langsung dengan tema penelitian dan dapat memperkuat analisis secara teoritis.

Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara membaca, menelaah, dan menyimpulkan informasi inti dari setiap sumber. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana murabahah didefinisikan, mekanisme akad dijalankan, serta bagaimana perlakuan akuntansi murabahah disusun berdasarkan PSAK 102. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari pengelompokan konsep dasar murabahah, pengaturan akuntansinya, hingga pola penerapan pada lembaga keuangan syariah sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menghasilkan kajian teoritis yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai akuntansi murabahah tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan penelusuran literatur, akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Murabahah dipahami sebagai transaksi jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Penelitian (Eliza, 2022) menyebutkan bahwa murabahah adalah akad jual beli “dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati” serta penjual wajib transparan dalam mengungkapkan harga pokok kepada pembeli. Banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan skim ini disebabkan oleh struktur akad yang sederhana, risiko yang relatif terukur, serta adanya kepastian pendapatan bagi lembaga karena margin telah ditentukan sejak awal. Hal ini dapat terlihat pada beberapa lembaga seperti Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk yang menggunakan murabahah untuk pembiayaan rumah dan dinilai sesuai dengan standar pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 (Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing, 2015). Selain bank, pembiayaan murabahah juga banyak diterapkan pada KSPPS dan BMT sebagai sarana penyaluran dana kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa murabahah tidak hanya menjadi produk unggulan dalam perbankan syariah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi mikro berbasis syariah.

Hasil kajian terhadap perlakuan akuntansi menunjukkan bahwa PSAK 102 menjadi panduan utama dalam pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Dalam standar tersebut dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran murabahah meliputi pencatatan aset murabahah, piutang, pengakuan keuntungan, diskon, uang muka, hingga denda atas keterlambatan pembayaran.(Hasyim & Afiah, 2024). menegaskan bahwa PSAK 102 mengatur “pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan informasi murabahah” sebagai pedoman pencatatan

akuntansi transaksi murabahah di lembaga syariah. Temuan lain memperlihatkan bahwa BMT Mapan Mandiri telah menerapkan PSAK 102 dalam perlakuan akuntansi murabahah terutama pada proses pengajuan dan pengakuan piutang serta pendapatan murabahah, meskipun terdapat beberapa aspek teknis pencatatan yang perlu ditingkatkan agar lebih optimal (Dewi Amelia Putri, Sumarlin, 2025). Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan (Puspitasari et al., 2023), beberapa KSPPS di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 pada aspek pengakuan dan pengukuran, namun penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan standar. Dari beberapa temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi murabahah secara umum telah mengikuti PSAK 102, meskipun pada beberapa lembaga masih diperlukan peningkatan konsistensi agar sistem pelaporan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai nilai syariah.

PEMBAHASAN

1. Analisis Teori Murabahah dalam Perspektif Akuntansi

Dalam kajian fiqh muamalah, murabahah dipahami sebagai akad jual beli barang dengan harga pokok yang diketahui ditambah margin keuntungan yang telah disepakati kedua pihak sejak awal. Hal ini sejalan dengan definisi yang disebutkan oleh (Eliza, 2022) bahwa "murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin" dan penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli sebagai bentuk transparansi transaksi. Definisi ini menjadi dasar lahirnya standar akuntansi murabahah, karena setiap transaksi yang tercipta dalam akad harus dapat diukur dan dicatat dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi memandang murabahah bukan sekadar proses jual beli, tetapi sebuah kesepakatan ekonomi yang menghasilkan piutang dan pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Ketika barang telah diterima nasabah, nilai transaksi berubah menjadi piutang murabahah yang harus dicatat dalam pembukuan, dan margin keuntungan diakui sebagai pendapatan secara bertahap sesuai periode pembayaran.

Dalam perspektif akuntansi, murabahah memiliki karakter yang berbeda dengan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Pada akad bagi hasil, pendapatan lembaga tidak dapat ditentukan sejak awal karena bergantung pada hasil usaha nasabah. Sedangkan pada murabahah, margin ditetapkan di muka sehingga nilai pendapatan lebih pasti. Hal ini diperjelas dalam penelitian (Hasyim & Afiah, 2024) yang menyebutkan bahwa transaksi murabahah merupakan pembiayaan yang mewajibkan pencatatan pengakuan aset, piutang, serta margin keuntungan sebagai pendapatan murabahah. Dengan demikian, murabahah tidak hanya dipandang dari sisi syariah tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang memerlukan sistem pencatatan yang terstruktur. Dari sudut pandang akuntansi, teori murabahah menjadi landasan dalam menyusun perlakuan akuntansi agar laporan keuangan dapat menunjukkan nilai transaksi yang sebenarnya, dapat diaudit, serta dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas keuangan syariah.

2. Kesesuaian Konsep Fiqh dengan Standar Akuntansi

Dalam fiqh muamalah, murabahah dipandang sebagai akad jual beli biasa sehingga hukum dasarnya adalah mubah selama memenuhi syarat kejelasan objek, harga, dan tidak terdapat unsur penipuan. Inti dari murabahah ialah keterbukaan harga pokok dan margin yang harus disampaikan penjual kepada pembeli sejak awal. Pandangan ini terlihat pada penelitian (Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing, 2015), di mana disebutkan bahwa murabahah berlandaskan prinsip transparansi harga serta adanya kesepakatan keuntungan bersama antara pihak bank dan nasabah. Konsep tersebut juga sejalan dengan penjelasan (Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing, 2015) yang menerapkan murabahah pada pembiayaan rumah dan menunjukkan bahwa syarat fiqh seperti akad yang sah, kepemilikan barang



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

sebelum dijual, dan kejelasan harga telah menjadi dasar operasional bank syariah. Jadi, dari perspektif syariah, murabahah bukan sekadar transaksi komersial, tetapi akad yang menuntut kejujuran harga untuk menjaga keadilan kedua belah pihak.

Standardisasi akuntansi dalam PSAK 102 pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran teknis dari prinsip fiqh tersebut. PSAK 102 mengatur bagaimana nilai barang, margin, serta piutang murabahah harus dicatat agar tidak terjadi manipulasi atau ketidakjelasan dalam laporan keuangan. (Dewi Amelia Putri, Sumarlin, 2025) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 di BMT Mapan Mandiri sudah mengakomodasi ketentuan fiqh terutama pada pengakuan piutang dan margin murabahah yang ditetapkan sejak akad dilakukan. Di sisi lain, penelitian (Puspitasari et al., 2023) juga menemukan bahwa beberapa KSPPS mulai menerapkan PSAK 102 terutama dalam penyajian laporan, walaupun aspek pengukuran margin masih perlu diperbaiki agar sejalan dengan standar akuntansi syariah. Dari sini terlihat bahwa fiqh memberikan fondasi nilai, sedangkan PSAK 102 menjadi instrumen teknis agar transaksi dapat dicatat dan dilaporkan secara rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Jadi, pertemuan antara fiqh dan akuntansi pada murabahah bukan dua hal yang terpisah, tetapi saling menguatkan.

3. Hubungan Akad Murabahah dan Perlakuan Akuntansi

Akad murabahah pada dasarnya adalah jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati, namun ketika akad ini masuk ke lembaga keuangan syariah, statusnya berubah menjadi transaksi pembiayaan yang memiliki konsekuensi pencatatan akuntansi. Hubungan keduanya tampak pada proses setelah akad diterima nasabah: barang yang diperjualbelikan dicatat sebagai aset murabahah yang nantinya akan berubah menjadi piutang murabahah. Dalam penelitian (Eliza, 2022) dijelaskan bahwa murabahah tidak hanya dipahami sebagai akad jual beli, tetapi menjadi transaksi yang perlu dicatat agar margin keuntungan dan piutang dapat diketahui secara jelas dalam laporan keuangan. Begitu pula pada penelitian (Dewi Amelia Putri, Sumarlin, 2025), di mana mekanisme murabahah pada BMT Mapan Mandiri menunjukkan bahwa setelah akad terjadi, pihak lembaga mencatat harga pokok barang dan margin sebagai dasar piutang murabahah, kemudian pendapatan diakui secara bertahap sesuai periode angsuran. Dari sini terlihat bahwa akad dalam syariah menjadi pintu awal terjadinya pencatatan akuntansi, sehingga akuntansi hadir bukan untuk menggantikan aspek fiqh, tetapi memastikan akad tersebut tercermin dalam laporan secara terstruktur.

Penerapan akuntansi melalui PSAK 102 membantu menjembatani transaksi murabahah yang bersifat fiqh menjadi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian (Puspitasari et al., 2023) mengenai implementasi murabahah pada KSPPS di Pemalang, disebutkan bahwa lembaga mencatat piutang berdasarkan harga jual murabahah yang disepakati dan mengungkapkan margin secara terpisah sebagai pendapatan. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian (Sandy Alifianto Hidayat, n.d.) pada Bank Muamalat Syariah Jember, di mana perlakuan pembiayaan murabahah pada bank tersebut telah mengacu pada PSAK 102 dan pada dasarnya memenuhi ketentuan akuntansi murabahah seperti pencatatan piutang dan pengakuan margin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akad syariah memberi struktur kesepakatan dan hukum transaksi, sementara akuntansi memastikan transaksi tersebut terdokumentasi dan dapat diaudit. Hubungan keduanya bersifat saling terikat tanpa akad transaksi tidak sah, dan tanpa pencatatan transaksi tidak dapat diukur serta tidak memiliki nilai informasi bagi pelaporan.

4. Pentingnya Akuntansi Murabahah untuk Transparansi dan Akuntabilitas Laporan

Akuntansi murabahah memegang peran penting dalam menjaga transparansi laporan keuangan lembaga syariah. Transparansi diperlukan agar pihak-pihak yang berkepentingan, seperti nasabah, auditor, hingga regulator, dapat memahami informasi mengenai nilai pembiayaan, margin keuntungan, dan jumlah piutang yang masih berjalan. Penelitian (Hadju et al., 2023) menekankan bahwa akuntansi murabahah berfungsi untuk mengungkapkan harga perolehan, margin, serta komponen transaksi lainnya agar informasi dapat diterima dengan jelas oleh pembaca laporan keuangan. Ketika akuntansi diterapkan dengan benar, pembiayaan murabahah tidak hanya sah dari segi syariah, tetapi juga memiliki nilai informatif bagi pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing, 2015) pada pembiayaan rumah berbasis murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, di mana pencatatan keuangan yang teratur memungkinkan bank menyajikan nilai piutang dan margin secara terbuka kepada *stakeholder*. Kasus tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun baik mencerminkan kondisi murabahah yang sebenarnya serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap operasional lembaga.

Tidak hanya pada aspek transparansi, akuntansi murabahah juga berkaitan dengan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Akuntabilitas bermakna bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan syariah. Dalam penelitian (Ali & Muhajir, 2025), dipaparkan bahwa penerapan PSAK 102 mendorong lembaga syariah mencatat piutang dan margin secara sistematis sehingga pelaporan lebih mudah diaudit dan diverifikasi. Temuan serupa juga muncul dalam penelitian (Dewi Amelia Putri, Sumarlin, 2025) pada BMT Mapan Mandiri, yang menjelaskan bahwa implementasi PSAK 102 meningkatkan ketertiban pencatatan sehingga memudahkan proses pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor internal maupun eksternal. Dengan adanya pencatatan yang rapi, lembaga syariah tidak hanya menjaga integritas keuangan tetapi juga memperlihatkan bahwa transaksi murabahah berlangsung sesuai prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, regulator, maupun pihak audit.

5. Peran PSAK 102 dalam Mengatur Sistem Pencatatan Transaksi Murabahah

PSAK 102 disusun sebagai pedoman formal yang mengatur bagaimana transaksi murabahah harus dicatat dan dilaporkan oleh lembaga keuangan syariah. Standar ini mengatur tahapan sejak pengakuan awal barang, pencatatan piutang, hingga pengakuan margin penjualan sebagai pendapatan. (Eliza, 2022) menjelaskan bahwa PSAK 102 menjadi rujukan utama dalam perlakuan akuntansi murabahah karena memuat aturan terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan komponen transaksi murabahah secara lengkap. Artinya, standar ini tidak hanya mengatur nominal transaksi, tetapi juga mengatur bagaimana informasi itu harus ditampilkan agar mudah dipahami. Dalam penerapannya, lembaga keuangan akan mencatat harga pokok barang yang dijual sebagai aset murabahah, yang kemudian berubah menjadi piutang murabahah setelah terjadi penyerahan barang. Margin keuntungan tidak diakui sekaligus, tetapi diakui bertahap sesuai periode pembayaran, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan pendapatan riil yang diterima lembaga.

Peranan PSAK 102 juga tampak dalam penelitian di berbagai lembaga keuangan. Studi (Sandy Alifianto Hidayat, n.d.) pada Bank Muamalat Syariah Jember menemukan bahwa perlakuan pembiayaan murabahah yang dilakukan bank telah sesuai PSAK 102 terutama dalam hal pencatatan piutang dan pengakuan margin sebagai pendapatan. Penelitian (Dewi Amelia Putri, Sumarlin, 2025) juga menunjukkan hasil serupa bahwa penerapan PSAK 102 membantu lembaga syariah menyajikan laporan yang lebih rapi dan mudah diaudit, terutama pada pembiayaan murabahah yang bersifat cicilan jangka panjang. Bahkan (Puspitasari et al., 2023) menemukan bahwa lembaga yang patuh terhadap PSAK 102 memiliki penyajian



laporan murabahah lebih informatif dibanding lembaga yang belum menerapkan secara penuh. Temuan-temuan tersebut memperjelas bahwa PSAK 102 bukan sekadar aturan teknis, tetapi instrumen penting untuk menjaga keteraturan laporan keuangan murabahah agar sesuai prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun auditor.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoritis dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan pada lembaga keuangan syariah karena mekanismenya sederhana, margin keuntungan disepakati di awal, serta memberikan kepastian pendapatan bagi lembaga. Konsep murabahah dalam fiqh menekankan keterbukaan harga pokok dan margin sebagai bentuk keadilan transaksi, sementara dalam perspektif akuntansi prinsip tersebut diterjemahkan dalam PSAK 102 melalui pengaturan pengakuan aset, piutang, hingga pendapatan murabahah yang harus dicatat secara sistematis dan transparan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 pada bank syariah maupun BMT umumnya telah sesuai, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi pada beberapa lembaga untuk memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi transaksi yang sesungguhnya. Dengan demikian, murabahah bukan hanya akad syariah, tetapi juga instrumen keuangan yang memerlukan tata kelola akuntansi yang rapi agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, M. Y., & Muhajir, A. K. (2025). EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF PSAK 102 IN MURABAHAH FINANCING AT KSPPS EL RAHMA LOMBOK. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 11(1), 133–150.
- Dewi Amelia Putri, Sumarlin, R. J. (2025). Kajian Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Mapan Mandiri Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–16.
- Eliza, A. (2022). Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2882–2892.
- Hadju, N. S., Tanriono, M., Hiola, Y., & Syariah, A. (2023). Analysis of PSAK 102 Implementation in Murabahah Accounting. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 370–379.
- Hasyim, S. H., & Afiah, N. (2024). Analisis Perlakuan Akad Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 4(2), 114–125.
- Moosa, R. (2023). An Overview of Islamic Accounting : The Murabaha Contract. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(335), 2–15.
- Puspitasari, S. M., Imron, A., Teknologi, I., Ulama, N., & Pekalongan, I. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten

- Pemalang). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), 61–72.
- Sandy Alifianto Hidayat. (n.d.). Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Syariah Jember. *Skripsi*, 49, 1–15.
- Shindy Marcela Nasir dan Siswandi Sululing. (2015). PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP SYARIAH MANDIRI CABANG LUWUK. *Jurnal Akuntansi*, XIX(01), 109–128.